NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

DAN

PEMERINTAH KOTA PALU

TENTANG

SINERGITAS PENGUATAN DEMOKRASI DAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DALAM MASA TAHAPAN DAN NON-TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM, PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

Nomor : 282/HK.05.1-NK/7271/3/2026

Nomor : 15/NOKES/KP-KPU/IX/2026

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Delapan bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (28-09-2026), bertempat di Palu, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Idrus : Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu, berkedudukan di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Jalan Balaikota Selatan Nomor 6, Tanamodindi, Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;

II. Hadianto Rasyid : Walikota Palu, berkedudukan di Jalan Balai Kota Nomor 1, Tanamodindi, Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengan,dan atas nama Pemerintah Kota Palu, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Pihak I	Pihak II

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga penyelenggara Pemilu dan Pemilihan di tingkat Kabupaten/Kota yang bersifat tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu dan Pemilihan di Kota Palu;
2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
3. Bahwa PARA PIHAK menyadari pentingnya memperkuat kemitraan strategis di bidang demokrasi, sosial, dan politik sebagai upaya mewujudkan sinergitas dan kolaborasi antar lembaga dalam rangka mendukung penyelenggaraan kehidupan demokrasi yang berkualitas, partisipatif, dan berintegritas.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6207);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Akses Data Kependudukan kepada Lembaga Pengguna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1361);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 371);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; dan
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Sinergitas Penguatan Demokrasi dan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Masa Tahapan dan Non-Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pihak I	Pihak II

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai dasar dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan di bidang demokrasi, sosial, dan politik.

(2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan koordinasi dan komitmen PARA PIHAK guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing melalui pola kerja yang terpadu, terarah dan berkesinambungan dalam Persiapan serta Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 2

LOKASI

Lokasi Nota Kesepahaman ini adalah seluruh wilayah administratif Pemerintah Daerah Kota Palu.

Pasal 3

OBJEK

Objek Nota Kesepahaman ini adalah kerja sama dalam sinergitas penguatan demokrasi dan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam masa tahapan dan non-tahapan Pemilu/Pemilihan di Kota Palu.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

(1) Dukungan kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;

(2) Pemanfaatan sarana dan prasarana, sumber daya, dan data/informasi terkait kepemiluan guna penguatan tata kelola kelembagaan serta penguatan komitmen netralitas aparatur pemerintah daerah; dan

Pihak I	Pihak II

(3) Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang lebih teknis dan operasional di antara PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
(2) Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan PARA PIHAK sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan, tugas dan fungsi, serta tanggung jawab, dan kewenangannya.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini oleh PARA PIHAK.
(2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan Kesepahaman PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan PIHAK yang akan mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada PARA PIHAK secara proporsional sesuai dengan kegiatan dan peran yang menjadi tanggung jawab masing-masing, termasuk setiap sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

KORESPONDENSI

(1) Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK melaksanakan korespondensi dengan alamat:

PIHAK KESATU

Nama	:	Yuliani
Jabatan	:	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi
Alamat	:	Jl. Balai Kota Selatan No 06
Telepon/HP	:	0813 4134 5121
E-mail	:	rendatinkpukotapalu123@gmail.com

PIHAK KEDUA

Nama	:	Mei Yumba
Jabatan	:	Plt. Kepala Bagian Pemerintahan setda Kota palu
Alamat	:	Jl. Balai kota No. 1
Telepon/HP	:	0821-8970-4447
E-mail	:	-

(2) Apabila terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Nota Kesepahaman ini, paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

Pasal 9

PERUBAHAN

(1) Setiap perubahan terhadap ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini, termasuk penambahan hal-hal baru (adendum), hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.

(2) Perubahan dan/atau adendum tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari dari Nota Kesepahaman ini dan memiliki kekuatan hukum sama.

Pihak I	Pihak II

(3) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Nota Kesepahaman ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK meskipun pejabat-pejabat yang menandatangani Nota Kesepahaman ini (pelaku-pelaku dalam Nota Kesepahaman) telah ada penggantinya (Ex Officio).

Pasal 10

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

(1) PARA PIHAK secara mandiri atau bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PARA PIHAK untuk digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan kerja sama selanjutnya.
(3) Waktu dan teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan berdasarkan Kesepahaman PARA PIHAK.

Pasal 11

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

(1) PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari PARA PIHAK yang bersifat keadaan kahar.
(2) Keadaan kahar yang dimaksud meliputi gempa bumi, banjir, pandemi, epidemi, situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan perundang-undangan yang melarang pelaksanaan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, namun tidak terbatas pada peristiwa atau keadaan lain sejenis yang berada di luar kendali PARA PIHAK yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan sebagian atau seluruh kewajiban.
(3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan keadaan tersebut

kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai dengan bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan kahar.

Pasal 12

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menggunakan stemple jabatan asli pada kertas bermeterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
Ketua Komisi Pemilihan Umum	Walikota Palu,
Kota Palu,	
Idrus	Hadianto Rasyid